



PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

**LARANGAN MEMASUKKAN, MEMPRODUKSI, MENJUAL, MENGEDARKAN,
MEMBAWA, MENYIMPAN DAN MEMINUM /MENGKONSUMSI
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN FAKFAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol yang diproduksi dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Kabupaten Fakfak termasuk tempat-tempat yang telah diizinkan serta minuman beralkohol tradisional yang diproduksi dan beredar mempunyai dampak terhadap gangguan kesehatan, rusaknya akhlak dan moral serta dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Fakfak;
 - b. bahwa dalam rangka terciptanya suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat serta tegaknya supremasi hukum dan sebagai tindak lanjut kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta masyarakat adat dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Fakfak yang tertuang dalam 7 (tujuh) Fatwa Bersama yang didalamnya tertuang larangan mabuk-mabukan, maka perlu mengatur Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan dan Meminum Minuman Beralkohol di Kabupaten Fakfak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK

dan

BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MEMASUKKAN, MEMPRODUKSI, MENJUAL, MENGEDARKAN, MENYIMPAN DAN MEMINUM/MENKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN FAKFAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak;
2. Bupati adalah Bupati Fakfak;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi di Kabupaten Fakfak;
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Bagian Ketertiban Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak;
7. Orang adalah setiap orang yang ada di wilayah Kabupaten Fakfak;
8. Badan Hukum adalah badan usaha tertentu dalam bidang perdagangan khususnya perdagangan minuman beralkohol baik Perusahaan, Importir, Distributor, Sub Distributor, Pemasok, Penjual Langsung dan Pengecer dengan bentuk badan hukum berupa PT. CV. Fa dan Koperasi atau dengan nama lain yang tunduk pada hukum perdata Indonesia;

9. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
10. Minuman Beralkohol Tradisional adalah semua jenis minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional dan dikenal dengan sebutan atau nama tertentu seperti sagero/saguer/tuak/sopi/cap tikus atau nama lain yang dikenal dan populer ditengah masyarakat serta mengandung ethanol dengan kandungan kadar ethanol yang bervariasi dan tidak memiliki lisensi maupun standarisasi kesehatan;
11. Produksi Minuman Beralkohol Tradisional adalah kegiatan pembuatan minuman lokal yang dibuat oleh masyarakat setempat yang memanfaatkan dan mengolah secara tradisional bahan tumbuhan maupun tanaman tertentu seperti pohon enau, kelapa, dan sejenisnya atau hasil tanaman perkebunan tertentu seperti singkong, ubi-ubian, beras dan lain sebagainya dengan cara fermentasi atau destilasi atau perlakuan secara tradisional sehingga menghasilkan minuman yang mengandung alkohol;
12. Pemasukan Minuman Beralkohol adalah proses/kegiatan penyediaan minuman beralkohol oleh Produsen atau Importir minuman beralkohol;
13. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol;
14. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan;
15. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi;
16. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
17. Importir Minuman Beralkohol adalah perusahaan Importir Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Import Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman Beralkohol;
18. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol dan/atau Importir Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;

19. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;
20. Penjual Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan;
21. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan Penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan;
22. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol tertentu yang dipasok atau diedarkan di Daerah;
23. Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk Tujuan Kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan;
24. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol yang memiliki izin dari Bupati;
25. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang pariwisata;
26. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol Golongan A, B dan/atau C;

BAB II

LARANGAN MEMASUKAN, MEMPRODUKSI, MENJUAL, MENGEDARKAN, MENYIMPAN, MEMBAWA DAN MEMINUM MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Pertama

Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C

Pasal 2

Karakteristik minuman beralkohol yang dilarang yaitu :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);

- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
- d. Minuman beralkohol tradisional dengan nama apapun seperti sopi, saguer, ballo, tuak dan lain-lain;
- e. Minuman dengan campuran/racikan apapun (obat, air kelapa, jenis kimiawi lainnya di Fakfak).

Pasal 3

(1) Orang dan atau Badan Hukum (Perusahaan, Importir, Distributor, Sub Distributor, Pemasok, Penjual Langsung dan Pengecer) dilarang memasukan, memproduksi, menjual, mengedarkan dan menyimpan minuman beralkohol baik Golongan A, B, dan C di Daerah.

(2) Setiap orang dilarang :

- a. Meminum dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol baik Golongan A, B, dan C di Daerah.
- b. Memasuki Daerah yang berada dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol dimaksud ayat (2) Pasal ini, dan atau jika tindakannya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban sebagai akibat pengaruh minuman beralkohol.
- c. Membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan apapun melintas dan/atau memasuki Daerah.

Bagian Kedua

Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 4

(1) Orang atau badan hukum dilarang memproduksi atau mengolah dan menjual/mengedarkan minuman beralkohol tradisional di Daerah.

(2) Setiap orang dilarang :

- a. Meminum dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional di daerah.
- b. Memasukan dan atau mengantarpulaukan minuman beralkohol tradisional ke dan dari Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap usaha untuk memanfaatkan hasil olahan/sadapan tandan bunga enau, kelapa dan sejenisnya sebagai bahan gula merah atau gula aren wajib memperoleh dan atau memiliki izin tertulis dari Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengendalian usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Dinas atau Instansi yang berwenang.
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) serta pembinaan dan pengendalian usaha tersebut pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama

Pengawasan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektifitas pengawasan dan penertiban pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Fakfak, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dan penertiban.
- (2) Bupati melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pemasukan, penyaluran, penjualan, peredaran minuman beralkohol baik Golongan A, B, dan C serta minuman beralkohol tradisional di Daerah dibantu oleh Tim Yustisi Penertiban Penghapusan Minuman Beralkohol.
- (3) Tim Yustisi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah Fakfak, Kejaksaan Negeri Fakfak, Pengadilan Negeri Fakfak, Komando Distrik Militer 1706 Fakfak dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Fakfak.
- (4) Tim Yustisi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pengawasan dan penertiban juga dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan dengan berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Kepolisian Resort Fakfak serta tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengawasan Oleh Masyarakat

Pasal 8

- (1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, masyarakat juga berkewajiban melakukan pengawasan atas pemasukan, produksi, penyaluran, penjualan, peredaran dan penyimpanan minuman beralkohol baik Golongan A, B, dan C serta minuman beralkohol tradisional oleh orang maupun badan hukum serta orang yang meminum dan atau mengkonsumsi minuman beralkohol di Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah agar melapor secepatnya kepada Bupati, Tim Yustisi, Satuan Polisi Pamong Praja maupun Polisi pada Kepolisian Resort Fakfak dan atau aparat keamanan lainnya, agar dapat diambil tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pengawasan juga dilakukan oleh Tim Independen yang terdiri dari Lembaga Musyawarah Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Lembaga dan/atau kerja sama antar Gereja, Majelis Ulama Indonesia, Pemuda Gereja, Pemuda Mesjid, Perguruan Tinggi, Pers Daerah, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) peduli alkohol, Napza, HIV dan AIDS.
- (2) Tugas dan fungsi Tim Independen dimaksud ayat (1) Pasal ini serta pembentukannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyediakan dana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna membiayai pengawasan dan penertiban minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam BAB III Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum (Perusahaan, Importir, Distributor, Sub Distributor, Pemasok, Penjual Langsung dan Pengecer) yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman:
 - a. Kurungan 6 (enam) bulan penjara dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) bagi Perusahaan, Importir, Distributor, Sub Distributor;
 - b. Kurungan 5 (lima) bulan penjara dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) bagi Pemasok Minuman Beralkohol;
 - c. Kurungan 4 (empat) bulan penjara dan/atau denda setinggi-tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) bagi Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol ;
- (2) Orang atau badan hukum yang memproduksi atau mengolah dan menjual/mengedarkan minuman beralkohol tradisional di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diancam hukuman kurungan 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).
- (3) Setiap orang yang meminum dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan kurungan 1 (satu) bulan penjara dan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- (4) Setiap memasuki Daerah yang berada dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol, dan atau jika tindakannya berdampak hukum terhadap ketertiban dan keamanan di Daerah sebagai akibat pengaruh minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan apapun melintas dan/atau memasuki Daerah dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c, dipidana dengan kurungan 1 (satu) bulan penjara dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- (5) Dipidana dengan kurungan 2 (dua) bulan penjara dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) bagi setiap orang yang memasukan dan atau mengantarpulaukan minuman beralkohol tradisional ke dan dari Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (6) Masyarakat dan atau orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), dapat diancam hukuman kurungan 10 (sepuluh) hari dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) karena kealpaan melaksanakan kewajiban.

- (7) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam Pasal ini dilakukan oleh Pejabat Publik, Pegawai Negeri Sipil, dan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ancaman pidana dan dendanya ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan Penyidik Umum, wajib membuat Berita Acara atas setiap tindakan :
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemeriksaan rumah ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ; dan
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Umum.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin yang ada yang terkait langsung dengan pemasukan, penyaluran, penjualan, peredaran minuman beralkohol baik Golongan A, B, dan C serta izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 yang berlaku izinnya sampai dengan bulan Desember 2007 tetap berlaku dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- (2) Bagi orang atau badan hukum yang memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan izinnya berlaku hingga Tahun 2008 maka izin tersebut dianggap berlaku hingga bulan Desember 2007 dan sisa izinnya akan dihitung sebagai kelebihan membayar retribusi dan wajib dikembalikan oleh Dinas terkait.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol dan segala ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan khususnya yang menyangkut Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dan Peraturan Pelaksanaan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan pelaksanaannya mulai berlaku efektif mulai tanggal 1 April 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 25 Februari 2008

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

WAHIDIN PUARADA

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 10 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD

HAPOSAN LUMBAN RADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2008 NOMOR 10

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

DORSINTA RL. HUTABARAT, SH

PEMBINA TK I/NIP. 640 020 967

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
LARANGAN MEMASUKKAN, MEMPRODUKSI, MENJUAL, MENGEDARKAN,
MEMBAWA, MENYIMPAN DAN MEMINUM/MENGGONSUMSI
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN FAKFAK**

I. UMUM

Minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral manusia serta juga berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dan khususnya di Kabupaten Fakfak yang merupakan kota tertua yang bernuansakan kekeluargaan, adat istiadat serta agama yang berakar pada budaya satu tungku tiga batu yang mana akibat minuman beralkohol ikatan kekeluargaan, adat istiadat serta moral keagamaan mulai luntur dikalangan generasi muda sebagai akibat dan pengaruh minuman beralkohol. Berdasarkan hal tersebut, perlu mengatur mengenai larangan dan atau penghapusan minuman beralkohol dari Kabupaten Fakfak agar kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan masyarakat bermoral di Kabupaten Fakfak yang penuh jiwa kekeluargaan dapat tumbuh kembali dan berkembang di masyarakat Fakfak.

Selain itu untuk membangun manusia Papua yang berkualitas dalam mengisi pembangunan di era otonomi daerah dan lebih khusus lagi dengan diberlakukannya otonomi khusus di Papua, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah membebaskan Papua dari berbagai kebiasaan lama orang Papua yang suka mabuk-mabukan dan atau membersihkan citra orang Papua sebagai pemabuk sebagai akibat kemanjaan maya bangsa penjajah, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka Pemerintah Daerah haruslah meletakkan suatu dasar hukum untuk menghapus minuman beralkohol.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan alasan sosiologis di atas maka dipandang penting dan urgen untuk segera dilakukan larangan untuk memasukan, memproduksi, menjual, mengedarkan, membawa, menyimpan dan meminum/mengonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Fakfak dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol Golongan:

“A” yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) seperti bir dan sebagainya ;

Huruf b

“B” yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) seperti menses house, whisky, dan sebagainya ; dan

Huruf c

“C” adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) seperti jhoni wolker, chivas, maxtel dan lain sebagainya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Izin Tertulis adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati dalam bentuk Keputusan Bupati bagi pemohon izin yang akan mengolah dan membuat gula merah dan/atau gula aren.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Yang dimaksud dengan Pejabat Publik adalah pejabat Negara dan penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Yang dimaksud dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah setiap aparat kepolisian sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 001